



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Januari 1990 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Oktober 1986 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0375/013/IV/2014, tertanggal 07 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama 2 tahun 9 bulan 3 minggu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di KOTA PAREPARE, selama 1 minggu..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, Umur 6 tahun
 2. Anak II, Umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman laki-laki Tergugat, Namun kenyataan Penggugat tidak seperti itu.
 - b. Tergugat sering melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat, ketika Tergugat mempunyai masalah di luar rumah.
 - c. pada tahun 2015, Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak meminjamkan uang kepada teman Tergugat, sebab Penggugat dalam kondisi hamil yang banyak membutuhkan biaya, Namun Tergugat justru marah kepada Penggugat.
 - d. pada tahun 2017, Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Mei 2018, disebabkan karena Tergugat

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare



sering meninggalkan Penggugat dirumah sendiri, padahal saat itu Penggugat habis melahirkan, sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx ;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Mei 2018 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan 3 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ditempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkaranya berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0375/013/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, RT.001/RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat menantu saksi bernama Wahyono Palewai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Makarennu xxxx xxxxxxxx hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihannya adalah karena Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka berperilaku temprament;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung seseorang datang ke rumah untuk menagih Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah pada saat itu;
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah melihat Tergugat emosi karena tidak terima anaknya mau di adakan acara hakikah oleh saksi (mertua Tergugat) dan mengatakan kepada saksi bahwa "saya juga punya uang", lalu saat itu Tergugat petgi sambil membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena merasa kecewa dan tidak sanggup lagi dan bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga 5 hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan hanya menemui anak-anaknya saja;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan hanya memberikan uang jajan kepada anak-anaknya jika Tergugat dating menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun hidup bersama namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arung Mampi, RT.001/RW.003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kakak ipar saksi bernama WahyonoPalewai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur lalu berpindah-pindah dan terakhir pindah ke orang tua Tergugat di Jalan Makarennu xxxx xxxxxxxx hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung orang sering dating ke rumah untuk menagih Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah pada saat itu;



- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan kalau ada masalah Tergugat kadang tidak pulang ke rumah hingga 5 hari lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat meskipun biasa datang namun hanya menemui anak-anaknya dan tidak bermalam;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan hanya memberikan uang jajan kepada anak-anaknya jika Tergugat datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati untuk kembali rukun hidup bersama namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima selanjutnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare



sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak Juli 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta menuding Penggugat dekat dan menjalin hubungan dengan Teman Tergugat, Tergugat sering melampiaskan amarah di rumah bila Tergugat mempunyai masalah di luar rumah serta sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai akhirnya pada bulan Mei 2018 karena lagi – lagi terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang saat itu baru melahirkan sehingga Penggugat kecewa dan memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan berpisah sejak itu tanpa perhatian dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan dan bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.) tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat telah



memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai kapasitas *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari Penggugat yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dihadapan persidangan, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, disamping karena alasan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, juga karena kebiasaan Tergugat yang suka keluyuran keluar rumah meninggalkan Penggugat, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila diingatkan Tergugat sering emosi, karena dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sudah seperti itu akhirnya pada bulan Mei 2018 Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan berpisah sejak itu tanpa perhatian dan tanggunga jawab lagi serta telah diusahakan secara kekeluargaan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan meliputi hal-hal karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat sendiri



yang banting tulang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jualan;

- Bahwa Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa bila Tergugat diingatkan, Tergugat sering tersulut emosi dan tempramen.
- Bahwa sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tanpa ada perhatian dan tanggung jawab lagi.
- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan tapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KHI yang berbunyi: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut ditegaskan tentang kedudukan dan peran suami isteri yang begitu penting, bahwa untuk menuju suatu keadaan rumah tangga yang tentram dan damai dibutuhkan sikap saling memberi dan saling pengertian, baik dalam pengertian sama-sama memikul tanggung jawab masing-masing maupun dalam hal menguatkan dan menjaga perasaan antara satu dengan lainnya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa fakta adanya sikap dan perilaku Tergugat yang hanya mementingkan diri sendiri dengan kebiasaan Tergugat pergi keluyuran di luar rumah dan pulang tanpa perhatian dan tanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta kebiasaan lainnya yang suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, disadari atau tidak disadari akan berbuntut menjadi suatu kekecewaan, dan kekecewaan inilah yang kadang



diaplikasikan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit dielakkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan apapun bentuknya bila sudah mengarah kepada pecahnya perkawinan, maka sesuai Pasal 19 huruf PP.No.9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada perkawinan itu apakah telah pecah, retak dan sulit untuk dipertahankan, sebab mencari sebab kesalahan akan berakibat buruk lebih jauh kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat yang sering terjadi, lagi pula sudah pernah di damaikan dan tidak berhasil, ternyata hubungan inter personal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terakomadasi lagi dengan sebab pertentangan sikap emosional masing-masing.

Menimbang, bahwa hal demikian pun nampak dengan kenyataan dimana antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang sudah cukup yaitu hamper 3 tahun lamanya tanpa komunikasi, dan meskipun kedua belah pihak telah didamaikan secara kekeluargaan yang dimaksimalkan dengan penasehatan kepada Penggugat oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah seperti itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga tidak ada urgensinya lagi perkawinan semacam itu untuk dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang mencerminkan sebuah rumah tangga yang utuh, sudah hidup saling menjauh dan tanpa saling mencintai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan rumah tangga seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 M. bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1443 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Padlilah Mus, S.HI., MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Padlilah Mus, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,-
4.	PBT	: Rp.	100.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp	415.000,-

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare



(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)